

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG
DALAM AKAD *MURĀBAĤAH*
DI BMT KUBE SEJAHTERA 019
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DALAM PENYUSUNAN
SKRIPSI**

**OLEH :
VENI KURNIA SANI
NIM : 07380033**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

- 1. Siti Djazimah, S. Ag., M. SI**
- 2. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Penyusun melihat adanya sistem tanggung renteng pada akad *murabahah* di BMT KUBE Sejahtera 019. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggung renteng ialah akad atau kesepakatan awal dari para nasabah dengan pihak BMT dalam pengajuan pembiayaan akad *murabahah*, bahwasanya dalam menggunakan akad ini apabila salah satu nasabah yang terlambat dalam pembayaran atau melakukan wanprestasi, maka koordinator dari kelompok tanggung renteng yang akan bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran tersebut. Adapun permasalahan dari adanya sistem tanggung renteng ini, risiko-risiko yang akan dihadapi oleh para pihak BMT dan koordinator tanggung renteng. Ketika pembiayaan yang diajukan oleh KUBE tanggung renteng ke BMT, maka seluruh pengembalian pembiayaan anggota KUBE merupakan tanggung jawab koordinator tanggung renteng. Berpijak dari masalah di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut “apakah sistem tanggung renteng sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam ? “

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yakni menganalisis permasalahan di lapangan dengan menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah dan pendapat para ulama fiqh terutama teori tentang akad, *al-kafalah* dan. Menganalisis data sehingga memperoleh kesimpulan yang benar serta akurat. Adapun cara mengumpulkan data lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan cara berfikir induktif yaitu menilai sistem tanggung renteng dari segi perjanjian hukum Islam dan risiko.

Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tanggung renteng di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 dilihat dari asas, syarat dan rukun akad telah sesuai dengan perjanjian syaria'h. Adapun dari segi risiko, baik risiko untuk BMT, koordinator KUBE maupun anggota BMT perlu diperhatikan kembali. Risiko yang ada merupakan *mudarat* bagi para pihak, jika sistem ini tidak menggunakan manajemen risiko. Risiko yang ada ditanggung renteng ini merupakan risiko yang sangat mengikat kuat para pihak, yakni; BMT, koordinator (penanggung hutang), anggota BMT. Sistem tanggung renteng ini merupakan produk BMT yang layak dijadikan sebagai salah satu produk BMT KUBE Sejahtera 019. Risiko-risiko yang timbul dari sistem tanggung renteng ini dapat diminimalisir apabila solusi-solusi untuk BMT, KUBE tanggung renteng dan anggotanya sudah terpenuhi dan dijalankan dengan baik.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdri. Veni Kurnia Sani

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Veni Kurnia Sani

NIM : 07380033

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Akad *Murabahah* di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta"

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Awal 1432 H
23 Februari 2011 M

Pembimbing I,

Siti Djazimah, S. Ag., M. SI
NIP.19700125 199703 2 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdri. Veni Kurnia Sani

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Veni Kurnia Sani

NIM : 07380033

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Akad *Murabahah* di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta"


sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Awal 1432 H
23 Februari 2011 M

Pembimbing II,



Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/021/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Akad *Murabahah* di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Veni Kurnia Sani

NIM : 07380033


Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Maret 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag
NIP: 19760920 200501 1 002

Penguji I


Penguji II


Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag
NIP. 19710430 199503 1 001


Mansur, S. Ag., M. Ag
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 16 Maret 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 196000417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	.t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	∩	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘*h*’

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya mati تنسى	ditulis ditulis	<i>á</i> <i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>ʔantum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

*“Dengan ilmu hidup menjadi mudah
Dengan Agama hidup menjadi terarah”*

*“Mimpi kemarin adalah kenyataan hari ini dan kewajiban itu
lebih banyak, dari pada waktu yang tersedia”*

(Hasan al Bana)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Rasa syukurku kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya.

Karya kecilku ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku:

Drs. H. Lazuardi S, M.HI & Dra. Hj. Fauziah Sy

Segala hal yang terbaik kulakukan untuk kalian berdua

Kakak dan Adikku tercinta: Rahmi Aulia Lestari, Muhammad Irfan Elhadi

dan Muhammad Dhia Alhaq

yang selalu menjadi inspirasi hidupku

Kakak ipar ku: Nanang Soleman

Sahabat-sahabatku:

Dewi Nurhidayati

Bestinora Stevenia Verisa

Yuliana Elvitasari

Wahtyu Rizkiyah

Dukungan dan semangat kalianlah menjadikan hidupku berwarna

Karena semangat kalian adalah semangatku juga

Serta Keluarga dan kerabat yang menyayangiku:

Ihsanul Fikri (the best Pu...)

Almamaterku

Terimakasih atas Doa dan dukunganya

Saranghaeyo...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد
ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد
و على آله و أصحابه أجمعين

Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan ilmu-Nya, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM AKAD *MURĀBAHAH* DI BMT KUBE SEJAHTERA 019 YOGYAKARTA”, meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, oleh karenanya penyusun senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. PhD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Siti Djazimah, S. Ag., M. SI selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingannya.

3. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag selaku dosen pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan, masukan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Ahmad Sobari, S.E beserta karyawan BMT KUBE Sejahtera, yang sangat membantu demi kelancaran skripsi ini.
5. Papa dan Mama, (Drs. H. Lazuardi S, M.HI dan Dra. Hj. Fauziah Sy) yang sangat saya cintai, maksih atas semuanya: pengorbanan, nasihat, doa dan kasih sayang yang sangat tulus dan tiada henti papa dan mama berikan. Mendo'akanku untuk sukses, meridhai apa yang selama ini kuperbuat serta selalu mendorong baik materil maupun moril dan memberi semangat serta menyayangiku dengan sepenuh hati.
6. Buat kakak ku tersayang Rahmi Aulia Lestari beserta kakak iparku Nanang Soleman, terimakasih atas segalanya. Atas dorongan kalian maka saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan secepat mungkin. Adik-adik terbaikku Muhammad Irfan Elhadi dan Muhammd Dhia Alhaq, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua anak yang soleh, pandai memberikan balas budi kepada kedua orang tua. Selamat berjuang dan gapailah cita-cita setinggi langit.
7. Sahabat-sahabat terbaikku, yang mendampingiku dalam suka maupun duka, terima kasih berada di sampingku selama ini, tanpa kalian hidup di Jogja ini hampa; Dewi, Besti, Vita, Ayu. *Gomawo.*
8. Teman-teman alumni Insan Cendekia Gorontalo angkata 8. Kalian adalah teman-teman terbaikku yang pernah ada, khususnya yang seperantauan di

Jogja; Syariaf, Apien, Tya, Jay, Uun, Nenenk. Dengan kalian kita bisa melewati masa-masa plonco d Jogja.

9. Sahabatku-sahabatku di Asrama putri: Azizah, Eli, Ninis, Jamilatun, Anisa, Silvie, Dwi, Vita, Indah, Lina, Tatik, Citra, Dian, Ovi, dan Fida yang selalu memberikan semangat, kebersamaan dan segala yang terjadi di bingkai harapan meraih kesuksesan.
10. Buat Ana, Dwi, Arie, Ovi, Yalis. Terima kasih atas segala doa dan dukungan moral.
11. Khusus buat Iqbal (Balo), makasih banayak atas bantuannya, datanya sangat bermanfaat sekali.
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awal 1432H
9 Februari 2011 M

Penyusun,

Veni Kurnia Sani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II	TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM	
A.	Akad dalam Hukum Islam	18
1.	Pengertian Akad	18
2.	Asas Akad	21
3.	Rukun Akad	24
4.	Syarat Akad	26
B.	Perjanjian dengan Sistem Tanggung Renteng.....	28
1.	Pengertian Tanggung Renteng	28
2.	Perjanjian Tanggung Renteng dalam Hukum Islam	31
C.	Risiko	39
BAB III	GAMBARAN UMUM BMT KUBE SEJAHTERA UNIT 019	
	YOGYAKARTA DAN PRAKTIK SISTEM TANGGUNG	
	RENTENG KUBE SEJAHTERA 019	
A.	Gambaran Umum BMT KUBE Sejahtera Unit 019.....	43
1.	Letak Geografis	43
2.	Sejarah dan Perkembangan BMT KUBE Sejahtera 019.....	44
3.	Struktur Organisasi	45
4.	Asas, Visi, Misi dan Tujuan BMT	48
5.	Produk-Produk Jasa yang Ditawarkan	50
B.	Praktik Tanggung Renteng di BMT KUBE Sejahtera 019.....	53
1.	Syarat Peminjaman akad <i>Murabahah</i> dengan Sistem Tanggung Renteng	53

a.	Syarat Umum.....	53
b.	Perjanjian Sistem Tanggung Renteng.....	53
2.	Prosedur Peminjaman Akad Pembiayaan <i>Murābahah</i>	55
3.	Tanggung Renteng di BMT KUBE Sejahtera 019	56
4.	Kelebihan dan Kekurangan Sistem Tanggung Renteng	58
5.	Risiko dalam KUBE Tanggung Renteng	64
BAB IV	ANALISIS TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG	
	DALAM AKAD <i>MURĀBAḤAH</i> DI BMT KUBE SEJAHTERA 019	
	YOGYAKARTA	
A.	Analisis terhadap Akad Perjanjian	66
B.	Analisis terhadap Risiko.....	74
1.	Risiko untuk BMT.....	74
2.	Risiko untuk Koordinator.....	75
3.	Risiko untuk Anggota BMT.....	75
C.	Solusi Risiko.....	77
1.	Solusi Risiko untuk BMT.....	77
2.	Solusi Risiko untuk Koordinator.....	80
3.	Solusi Risiko untuk Anggota Sistem Tanggung Renteng	81
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I	TERJEMAHAN
LAMPIRAN II	PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN III	BUKTI WAWANCARA
LAMPIRAN IV	CONTOH APLIKASI PEMBIAYAAN
LAMPIRAN V	CONTOH APLIKASI DATA KEUANGAN
LAMPIRAN VI	PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG
LAMPIRAN VII	SURAT IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN VIII	SURAT KETERANGAN DARI BMT
LAMPIRAN IX	CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah lepas untuk saling berinteraksi dengan orang lain dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi manusia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, dan membutuhkan orang lain. Itulah manusia, merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain.

Hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya, harus mengandung aturan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses berakad atau melakukan kontrak.

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri atau tanpa bantuan dan jasa orang lain. Oleh sebab itu, dapat dibenarkan bila dikatakan, bahwa akad merupakan sarana sosial yang diterima oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalankan ikatan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam

menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanpa ada pihak lain yang melanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.

Dalam kajian hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Akad adalah “pertemuan *ījāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya”.¹

Banyak orang yang melakukan akad atau perjanjian untuk setiap harinya, semakin banyak pula model dan jenis akad yang bermunculan. Tanggung renteng merupakan salah satu akad perjanjian yang baru dikenal oleh masyarakat luas. Pola tanggung renteng ini sebelumnya digunakan oleh satu kumpulan arisan ibu-ibu di Malang pada tahun 1953.²

Pola tanggung renteng dikembangkan menjadi satu sistem pengendalian pada berbagai Koperasi Wanita, yang tumbuh di sekitar kota Malang. Kini sistem tanggung renteng telah diterapkan oleh lebih dari 45 Koperasi Wanita di Provinsi Jawa Timur dan 200 Koperasi Wanita di

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 68.

² Sejarah Tanggung Renteng, file:<http://ceputelecenter.wordpress.com/2010/03/12/sejarah-sistem-tanggung-renteng/>, 20 November, 2010.

provinsi lainnya di Indonesia yang tergabung dalam Induk Koperasi Wanita.³

Akad tanggung renteng ini juga digunakan di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Sleman. BMT Kelompok Usaha Bersama ini menerapkan akad atau sistem tanggung renteng, sebagai salah satu produk untuk para pengusaha kecil.

Sistem tanggung renteng bertumpu pada kekuatan kelompok anggota. Sistem ini dibangun dengan dasar kesepakatan para anggotanya. Sistem ini juga digunakan untuk menggabungkan keputusan masing-masing anggota agar tercipta keselarasan dalam kekuatan, kondisi, aturan maupun ketentuan bersama. Tanggung renteng dapat dijadikan sebuah contoh bagi perkembangan suatu ide yang sederhana menjadi suatu sistem yang dapat diandalkan.⁴

Tanggung renteng sendiri, merupakan akad nasabah tidak seorang saja, melainkan berkelompok atau lebih dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 ini, sistem tanggung renteng banyak diminati oleh para nasabah, selain itu juga merupakan akad yang aman bagi BMT.

³ Sejarah Tanggung Renteng <http://tanggungrenteng.blogspot.com/2007/07/sejarah-tanggung-renteng.html>, 22 November 2010.

⁴ Aplikasi Sistem Tanggung Renteng <http://e-kopwansbw.com/produk/aplikasi-sistem-tanggung-renteng>, 22 November 2010.

Tanggung renteng ini ialah akad atau kesepakatan para nasabah tanggung renteng dengan pihak BMT dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*, bahwasanya dalam menggunakan akad ini apabila salah satu atau beberapa nasabah yang terlambat dalam pembayaran atau melakukan wanprestasi, maka koordinator dari kelompok tanggung renteng, yang akan bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa nasabah dalam kelompok tanggung renteng tersebut. Konsekuensinya jika pengembalian belum terlunasi, maka para nasabah belum bisa melakukan peminjaman lagi, atau memperpanjang pembiayaan di BMT.

Yang perlu dicermati, adalah ketika risiko-risiko yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak, dalam hal ini BMT dan nasabah tanggung renteng. Tanggung jawab berada pada koordinator kelompok tanggung renteng, sehingga perlu dikaji lagi bagaimana asas keseimbangan menurut Islam dalam kelompok yang menggunakan sistem tanggung renteng pada pembiayaan di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Sleman, dilihat dari orang-orang yang berakad dan risiko yang diperoleh oleh para pihak.

Di Yogyakarta tersebar 4 BMT KUBE, termasuk BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Sleman. Penyusun melakukan penelitian di BMT KUBE Sejahtera 019 ini dikarenakan permasalahan sistem tanggung renteng ini benar-benar terjadi di BMT KUBE Sejahtera 019, selain itu lokasinya yang memungkinkan untuk melakukan penelitian sistem tanggung renteng sesuai dengan judul.

Sementara di BMT KUBE Sejahtera Unit 019, akad yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah akad *murābahah*. Termasuk dalam sistem tanggung renteng, akad *murābahah* banyak dipakai oleh para anggota KUBE. Peneliti akan mengkaji, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam akad *murābahah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam akad *murābahah* di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitaian ini adalah, menganalisis sistem tanggung renteng dari prespektif hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai lingkup perbankan syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan penulis mengenai penerapan akad-akad Islam yang sesuai dengan syari'ah Islam (Studi di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Sleman).
- b. Hasil penelitian nantinya dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat akademis maupun praktisi tentang sistem tanggung renteng.

E. Telaah Pustaka

Tanggung renteng merupakan produk di BMT KUBE Sejahtera Unit 019, dimana sistem tanggung renteng ini salah satu produk yang sangat membantu para pengusaha kecil di sekitar BMT. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan sistem tanggung renteng, karena dianggap ringan dalam peminjaman modal kepada BMT. Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang membahas mengenai sistem tanggung renteng ini dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Sleman.

Terdapat sejumlah penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini yang temanya sejenis. Di antaranya skripsi dari Maftuhatul Lailiyah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Infaq Produktif di Yayasan Dana Sosial Al-Falah" bahwa hasilnya ialah sistem ini boleh dilakukan, tentunya dengan memperhatikan asas dan prinsip yang ada dalam hukum Islam dan muamalah seperti prinsip suka sama suka atau *riḍā* dan tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Baik dari segi akad atau perjanjiannya

maupun di dalam aplikasinya sendiri. Akan tetapi untuk pertanggung jawaban oleh anggota lain terhadap anggota yang wanprestasi karena melarikan diri perlu dipertimbangkan kembali. Karena hal ini tidak diatur secara jelas dalam surat perjanjian.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Fatkur Rochim dengan judul “Penanggung Hutang dalam perspektif Hukum Islam”. Hal ini membahas mengenai peraturan yang ada dalam KUH Perdata bukanlah hasil produk hukum Islam, sehingga aturan di dalamnya ada ketidaksesuaian atau mungkin bertentangan dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Sedangkan penanggung hutang sendiri dapat dilakukan oleh para pelaku ekonomi Islam dan ataupun oleh Lembaga Keuangan Syaria’ah, sehingga dilakukan payung hukum atas kegiatan muamalatnya. Penelitian ini menggunakan teori *al-kafālah* dalam menganalisis permasalahan ini, di mana penanggung hutang dalam Islam dikenal dengan *al-kafālah*. Islam juga menjamin hak dari para pelaku penanggung hutang, tidak diperbolehkan ada unsur penipuan antara sesama pelaku.⁶

Siti Zulaihah, melakukan penelitian mengenai “Tingkat Pengembalian Risiko Saham antara Perusahaan yang Konsisten dan Perusahaan yang

⁵ Maftuhatul Lailiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Infaq Produktif di Yayasan Dana Sosial Al-Falah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2009.

⁶ Fatkur Rochim, “Penanggung Hutang dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

tidak Konsisten dalam Jakarta Islamic Index”. Penelitian ini menguji tingkat keuntungan dan risiko saham dan portofolio antara perusahaan yang konsisten dan perusahaan yang tidak konsisten pada perusahaan manufaktur. Uji yang dilakukan guna menjelaskan apakah ada perbedaan *return* dan risiko (saham dan portofolio) yang signifikan antara perusahaan yang konsisten dan yang tidak. Adapun hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan *return* dan risiko yang signifikan dari dua perusahaan ini, baik yang konsisten maupun yang tidak.⁷

Kajian yang lain juga dilakukan oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati. Dengan judul “Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murābahah* pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai praktek pembiayaan *murābahah* pada BMT di Yogyakarta. Mengetahui risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan *murābahah* pada BMT yang ada di Yogyakarta. Mengetahui bagaimana cara BMT di Yogyakarta dalam mengelolah risiko yang terkait dengan pembiayaan *murābahah*. Mengetahui bagaimana prespektif syari’ah terhadap praktek pembiayaan *murābahah* pada BMT di Yogyakarta.⁸

⁷ Siti Zulaihah, “Tingkat Pengembalian Risiko Saham antar Perusahaan yang Konsisten dan Perusahaan yang tidak Konsisten dalam Jakarta Islamic Index (Studi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di JII Tahun 2004-2006)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Keuangan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁸ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, “Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murabahah* pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Studi Ekonomi Islam UII, 2007.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nur Maunah, mengenai Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak PDAM Tirtamarta Yogyakarta dengan pelanggan, dengan judul “Perjanjian Jual Beli Air antara PDAM Tirtamarta Yogyakarta dengan Pelanggan dalam Prespektif Hukum Islam”. Peneliti melihat terdapat adanya cacat kehendak dengan unsur *riḍā* di antara kedua belah pihak, mereka melakukan perjanjian jual beli dengan prosedur pendaftaran yang dilengkapi dengan isi perjanjian. Fenomena ini menarik untuk dikaji, bagaimana perjanjian jual beli dilihat dari prespektif hukum Islam dan faktor calon pelanggan yang menandatangani kontrak perjanjian jual beli air. Penulis menggunakan asas-asas akad dalam menganalisis permasalahan ini.⁹

Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli *Murābahah* (Studi Kasus Pada BMT Berkah Madani). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penentuan harga (*margin*) jual beli di BMT. Bahwasanya dalam penentuan harga dalam akad *murābahah* tidak ada bedanya dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam akad perbankan konvensional. Perlu adanya formulasi baru dalam penentuan harga pada akad *murābahah* yang efisien sehingga terhindar dari konsep yang ada dalam di perbankan konvensional. Adapun hasil penelitian yang diperoleh,

9 Nur Maunah, “Perjanjian Jual Beli Air antara PDAM Tirtamarta Yogyakarta dengan Pelanggan dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

bahwasanya BMT Berkah Madani belum sempurna dengan aturan syari'ah. Paradigma yang digunakan masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam perbankan konvensional.¹⁰

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun yang membahas tentang sistem tanggung renteng dalam akad *murābahah* di BMT KUBE Sejahtera unit 019 Sleman. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

F. Kerangka Teoritik

Tanggung Renteng atau TR adalah sistem yang dikembangkan dari pola “tanggung menanggung”, yaitu pola yang sebelumnya digunakan oleh satu kumpulan arisan ibu-ibu di Malang pada tahun 1953. Ibu Mursia Zaafril Ilyas. Kumpulan arisan ibu-ibu inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagi terbentuknya Koperasi Wanita Setia Budi Wanita di Malang, yang dipimpin oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas.¹¹

Sistem Tanggung Renteng bukanlah sistem yang memindahkan risiko Koperasi atau BMT menjadi beban anggota secara kelompok. Tapi sebuah sistem untuk mengamankan kepentingan bersama seluruh anggota dalam

¹⁰ Firmansyah, “Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli *Murābahah* (Studi Kasus Pada BMT Berkah Madani)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2007.

¹¹ Sejarah Sistem Tanggung Renteng, file:<http://ceputelecenter.wordpress.com/2010/03/12/sejarah-sistem-tanggung-renteng/>, 03 Desember 2010.

sebuah Koperasi. Kepentingan bersama tersebut adalah fasilitas bersama untuk berhutang. Fasilitas inilah yang harus dijaga bersama dengan menjalankan mekanisme sistem tanggung renteng secara benar. Bukankah menjaga asset Koperasinya adalah merupakan kewajiban seluruh anggota. Dengan terjaganya asset tersebut, pelayanan kepada anggota akan selalu bisa ditingkatkan.¹²

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة¹³

Kaidah ini dapat diambil pengertian, bahwa keringanan itu tidak terbatas karena darurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat atau dengan kata lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat sebagaimana diperbolehkan karena adanya darurat.¹⁴

Pengertian tanggung renteng dalam pasal 1278 KUH Perdata yaitu:

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakuka kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan

¹² Proses Aplikasi Tanggung Renteng (II) Tantangan Sosialisasi. <http://koperasi-tanggungrenteng.com/tanggung-renteng/proses-aplikasi-tanggung-renteng-ii-tantangan-sosialisasi>, 25 November 2010.

¹³ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, cet. ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 41.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42.

*menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi.*¹⁵

Penanggungan hutang atau *al-kafālah*, menurut bahasa berarti *ad-damān* (jaminan), *ḥamālah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan).¹⁶ Menurut as-Sayyid Sābiq yang dimaksud dengan *al-kafālah* ialah proses penggabungan tanggungan *al-kafīl* menjadi beban dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik hutang, barang maupun pekerjaan.¹⁷

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-kafālah* dengan “mempersatukan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik yang berkaitan dengan jiwa, hutang, materi, maupun pekerjaan”.¹⁸

Pengertian *al-kafālah* di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-kafālah* adalah perbuatan seseorang maupun beberapa orang yang menggabungkan tanggung jawab secara bersama-sama. Masalah yang akan ditanggung merupakan masalah bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, edisi ketiga, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta 1992), hlm. 48.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hlm. 187.

¹⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: al-Kutub al-Arabi, 1971), Juz III:333.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1969), hlm. 846.

Al-kafālah disyariatkan oleh Allah SWT, terbukti dengan firman Allah:

قالوا نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم¹⁹

Sistem Tanggung renteng ini juga dapat dilihat dari beberapa asas, yaitu:

1. Asas konsensualisme (*mabda' ar-raḍa'iyyah*), yakni perjanjian yang sudah sah apabila sudah adanya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.²⁰
2. Asas kebebasan berkontrak (*mabda' ḥurriyah al-ta'aqud*), yakni memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²¹
3. Asas kebolehan (*mabda' ai-ibaḥah*), asas ketaatan pada perjanjian.
4. Asas keadilan, ialah subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibedakan satu sama lain, walaupun subyek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.²²

¹⁹ QS. Yūsuf 12: 72.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cct. ke-16, (Jakarta: Intermassa, 1996), hlm. 15.

²¹ Syamsul Anwar, "Materi Kuliah Fiqh Muamalah II", Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah UIN-Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm. 23-24.

²² *Ibid.*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analisis, maksudnya memaparkan data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Adapun lokasi penelitian adalah BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptik-analitik, ²³prespektif menilai, yaitu menggambarkan secara jelas, memaparkan, menganalisa sistem operasional produk BMT KUBE Sejahtera Unit 019 yang akan diteliti dengan teori hukum perjanjian syari'ah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

- 1) Wawancara (*interview*). Dalam hal ini, penyusun memilih jenis wawancara bebas terpimpin., yakni wawancara secara bebas dengan

²³ Winarni Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode dan Teknik*, cet. ke-7, (Bandung: Transito, 1984), hlm. 40-41.

menggunakan *out line* sebagai pedoman. Wawancara ditujukan kepada manajer BMT KUBE, bagian administrasi pembiayaan dan teller, serta bagian marketing. Selain itu juga wawancara dilakukan dengan nasabah yang menggunakan sistem tanggung renteng di BMT KUBE. Adapun dari 10 KUBE yang ada di BMT, penyusun mewawancarai 2 orang koordinator dan 1 orang anggota KUBE. Hal ini dirasa cukup oleh penyusun, sebab telah mewakili sampel dari 10 KUBE yang ada di BMT KUBE Sejahtera 019.

- 2) Dokumen-dokumen di lapangan. Dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan, seperti sejarah dan perkembangan BMT KUBE Sejahtera Unit 019, struktur organisasi, *job description* serta sistem dan prosedur pembiayaan di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Yogyakarta.
- 3) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki,²⁴ untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan di BMT KUBE Unit 019 Sleman.
- 4) Studi kepustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam materi, seperti buku, media massa, jurnal tentang tanggung renteng, *kafālah* dan *ḍarar*.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen ilmiah dan majalah, literatur, berbagi kepustakaan serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam masalah ini adalah pendekatan normatif, yakni menganalisis permasalahan di lapangan dengan menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah dan pendapat para ulama fiqh terutama teori tentang akad, *al-kafālah* dan. Masalah yang diteliti di dasarkan pada teori-teori hukum perjanjian syari'ah.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan cara berfikir induksi. Dalam hal ini, yaitu menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam akad *murabahah* terhadap nasabah BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Yogyakarta, kemudian disimpulkan dan disesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Yogyakarta dan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Bagian isi skripsi, memuat 5 bab

BAB I. Pendahuluan yang merupakan kerangka dari bab-bab berikutnya, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Merupakan landasan teori, memaparkan tentang perjanjian hukum Islam, yakni meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, obyek dan macamnya. Serta akad tanggung renteng yang menjadi bahasan penelitian.

BAB III. Mencakup tentang gambaran umum praktik sistem tanggung renteng dalam akad *murābahah* di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Yogyakarta, yang mencakup: letak geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan serta penjelasan tentang praktik tanggung renteng dalam akad *murābahah* yang akan dianalisis, mulai dari proses hingga tujuan sistem tanggung renteng itu sendiri.

BAB IV. Merupakan analisis terhadap praktik sistem tanggung renteng dalam akad *murābahah* yang terjadi di BMT KUBE Sejahtera Unit 019. Apakah sistem tanggung renteng layak dijadikan sebagai produk BMT dianalisis dari teori, kaidah serta dilihat dari risiko-risiko dalam menggunakan sistem tanggung renteng. Bab ini merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang disusun teliti.

BAB V. Bab terakhir ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam pembahasan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung renteng yang berada di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dilihat dari akad perjanjian syari'ah, tanggung renteng telah memenuhi asas, rukun, serta syarat sahnya akad. Tanggung renteng atau orang yang menanggung hutang dalam sistem tanggung renteng dalam KUBE ini, dapat dipersamakan dengan *al-kafālah* sesuai dengan hukum muamalah.

Adapun yang harus diperbaiki adalah risiko yang dihadapi oleh para pihak. Risiko-risiko yang dihadapi oleh para pihak-pihak, yakni BMT, KUBE tanggung renteng dan anggota BMT, merupakan risiko yang perlu dipertimbangkan kembali. Risiko yang dihadapi oleh para pihak, merupakan *maḍarāt* bagi para pihak. Kemadaratan dari sistem tanggung renteng ini bisa diminimalisir dengan manajemen risiko masing-masing pihak.

Sistem tanggung renteng ini merupakan produk BMT yang layak dijadikan sebagai salah satu produk BMT KUBE Sejahtera 019. Risiko-risiko yang timbul dari sistem tanggung renteng ini dapat diminimalisir apabila solusi-solusi untuk BMT, KUBE tanggung renteng dan anggotanya sudah terpenuhi dan dijalankan dengan baik.

Sistem tanggung renteng ini tidak dapat digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah lain yang mengelolah keuangan secara mandiri tanpa bantuan Departemen Sosial, sebab sistem ini sangat berisiko bagi para pihak terutama bagi lembaga keuangan, koordinator dan nasabah lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dapat diberikan kepada BMT KUBE Sejahtera Unit 019 ialah:

1. BMT perlu membuat manajemen risiko yang baik, sehingga dapat menekan atau meminimalisir risiko sistem tanggung renteng di BMT KUBE Sejahtera Unit 019.
2. Koordinator perlu adanya manajemen sendiri dalam KUBE, sehingga risiko yang akan diperoleh oleh koordinator maupun anggota KUBE bisa teratasi.
3. Anggota KUBE, harus konsisten dalam pembiayaan kepada BMT, sehingga seluruh anggota dapat menjaga aset BMT dengan baik dan akan berdampak baik juga bagi seluruh nasabah BMT.

Sistem tanggung renteng ini perlu ada kajian kembali lagi mengenai sistem keamanan risiko, dengan begitu sistem tanggung renteng dapat dijadikan suatu produk dalam perbankan Islam. Akan lebih baik jika BMT memperbaiki sistem tanggung renteng yang ada di BMT sekarang, sebab dengan sistem tanggung renteng yang ada sekarang maka lebih banyak

madaratnya dibandingkan dengan kemaslahatannya bagi para pihak yang berakad.

Selain itu dalam upaya untuk mengembangkan BMT KUBE Sejahtera Unit 019 ini hendaknya senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak BMT atau Departemen Sosial sehingga produk-produk yang bersifat sosial yang dimiliki oleh BMT dapat terwadahi dengan baik. Hal ini akan sangat membantu untuk masyarakat kecil atau pengusaha kecil di sekitar BMT KUBE Sejahtera Unit 019. Hal ini juga merupakan solusi baik untuk menjawab tantangan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI., Al-Qur'an.

Ushul Fiqh/Fiqh

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar, Syamsul, "*Materi Kuliah Fiqh Muamalah II*," Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah UIN-Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Basyri, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Pres – Yogyakarta, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensikopledi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1969.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, cet. ke-1, Jakarta:Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Mubarok Jaih, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asas*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Jatman, Darmanto dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Semarang: Limpad, 2001.
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, cet. ke-1 Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.
- Passaribu, Chairuman dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: al-kutub al-Arabi, 1971, Juz III.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Harba Ash, *Pengantar Fiqh Muamalat* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Soemantri, Adrian S, *Tanggung Renteng Setia Bhakti Wanita*, Semarang: Limpad, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke- 16 Jakarta: Intermassa, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Muamalat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang:Toha Putra Group, 1994.

Lain-Lain

Aplikasi Sistem Tanggung Renteng <http://e-kopwansbw.com/produk/aplikasi-sistem-tanggung-renteng>, 22 November 2010.

Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, PT Bumi Aksara: Jakarta, cet. ke-5, 1999.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

KUH Perdata Islam.

Proses Aplikasi Tanggung Renteng (II) Tantangan Sosialisasi. <http://koperasi-tanggungrenteng.com/tanggung-renteng/proses-aplikasi-tanggung-renteng-ii-tantangan-sosialisasi>. 25 November 2010.

Sejarah Tanggung Renteng, file: <http://ceputelecenter.wordpress.com/2010/03/12/sejarah-sistem-tanggung-renteng/>, 03 Desember, 2010.

Sejarah Tanggung Renteng <http://tanggungrenteng.blogspot.com/2007/07/sejarah-tanggung-renteng.html>, 22 November 2010.

Surakhmand, Winarni, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, cet. ke-7, Bandung:Transito, 1984.

Sofyan, Iban, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Susanto Slamet dan Cristina Ningsih, “Manajemen Aset Berbasis Risiko pada Perusahaan Air Minum”, *Artikel*.

Umar, Husein, *Manajemen Risiko Bisnis (Pendekatan Finansial dan Non Finansial)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1998.